



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 246 /KM/2001

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENDIDIKAN & BEASISWA
PENANGGULANGAN AKIBAT KERUSUHAN
KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan surat Direktur Pembinaan Kelembagaan & Pemberdayaan Peran Masyarakat Nomor: 2220/D5.T/2001, telah menetapkan bantuan pengelolaan yang bersumber pada Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE) Bidang Pendidikan Tinggi;
2. bahwa berdasarkan butir 1 tersebut, perlu dibentuk tim teknis pengelola Bantuan Pendidikan & Beasiswa Penanggulangan Akibat Kerusakan Universitas Mulawarman;
3. bahwa berhubung butir 1 dan 2 tersebut diatas, perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 73/M/1997 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk tim pengelola Bantuan Pendidikan & Beasiswa Penanggulangan Akibat Kerusakan Universitas Mulawarman tahun 2001 sebagai terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Tim bertugas untuk melaksanakan alokasi Bantuan Pendidikan & Beasiswa Penanggulangan Akibat Kerusakan tersebut kepada mahasiswa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman;

Ketiga : Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut seluruhnya dibebankan pada dana Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE) Bidang Pendidikan Tinggi;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 3 Desember 2001

Rektor,



PROF. IR. H. RACHMAD HERNADI, M.Sc

NIP. 130 341 452